



## KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT  
NOMOR : W.33-13.LT.03.03 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PELAKSANA DISKUSI STRATEGI KEBIJAKAN DI WILAYAH  
DENGAN TOPIK ANALISIS EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI  
HUKUM DAN HAM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN  
TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN  
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi terkait hasil analisis strategi implementasi dan evaluasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum atas suatu Peraturan Menteri Hukum dan kepada masyarakat luas, dinilai perlu untuk melakukan diskusi hasil analisis kebijakan di wilayah dengan Topik Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu dibentuk Tim Pelaksana Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah dengan Topik Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Diskusi Strategi di Wilayah dengan Topik Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
9. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; dan

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT TENTANG TIM PELAKSANA DISKUSI STRATEGI KEBIJAKAN DI WILAYAH DENGAN TOPIK ANALISIS EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan, Masa Jabatan Notaris dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah dengan Topik Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan keluaran analisis kebijakan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 14 Agustus 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM SULAWESI BARAT



Sunu Tedy Maranto  
197807232003121001

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
5. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat;
7. Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya serta penuh tanggung jawab

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tentang Tim Pelaksana Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah dengan Topik Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Cuti Notaris

Nomor : W.33-13.LT.03.03 Tahun 2025  
Tanggal : Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA DISKUSI STRATEGI KEBIJAKAN DI WILAYAH  
DENGAN TOPIK ANALISIS EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI  
HUKUM DAN HAM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA  
PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA CUTI  
NOTARIS**

Pengarah : Sunu Tedy Maranto  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat

Penanggung Jawab : John Batara Manikallo  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan  
Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat

Ketua : Astuti Toding  
Analisis Hukum Ahli Muda

Sekretaris : Zainuddin  
Analisis Hukum Ahli Muda

Bidang Materi : 1. Muhammad Irsyadi Ramadhany  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya  
2. Victor Oliver  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda  
3. Nimat Nouval Imran  
Analisis Hukum Ahli Pertama

Bidang Acara : 1. Achmad Fauzie Azis  
Penyuluh Hukum Ahli Pertama  
2. Irma Yanti  
Analisis Anggaran Ahli Pertama  
3. Muhammad Kasyfurrahman  
Analisis Kebijakan Ahli Pertama

Bidang Teknologi Informasi : 1. Bachri Saputra  
Pemeroses Layanan Hukum Umum  
2. Muhammad Rizki Hidayat  
Pranata Komputer Ahli Pertama  
3. Yustio Rony Saputro  
Analisis Hukum Ahli Pertama

Bidang Kesekretariatan : 1. Ramli R  
Penyuluh Hukum Ahli Pertama  
2. Feri Yulianto  
Pengadministrasian Umum  
3. Andi Mappinawang Asmawi  
Analisis Kebijakan Ahli Pertama

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 14 Agustus 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM SULAWESI BARAT



Sunu Tedy Maranto  
197807232003121001



Lampiran II : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tentang Tim Pelaksana Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah dengan Topik Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Cuti Notaris

Nomor : W.33-13.LT.03.03 Tahun 2025  
Tanggal : Agustus 2025

**URAIAN TUGAS**  
**TIM PELAKSANA DISKUSI STRATEGI KEBIJAKAN DI WILAYAH**  
**DENGAN TOPIK ANALISIS EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI**  
**HUKUM DAN HAM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA**  
**PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA CUTI**  
**NOTARIS**

**1. Pengarah**

Tugas:

- a. Menetapkan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan di wilayah;
- b. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan di wilayah;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan di wilayah sampai dengan penyusunan laporan akhir;
- d. Menetapkan surat keputusan tim pelaksana diskusi strategi kebijakan di wilayah;
- e. Menetapkan keluaran diskusi strategi kebijakan di wilayah; dan
- f. Menyampaikan keluaran hasil diskusi strategi kebijakan di wilayah.

**2. Penanggung Jawab**

Tugas:

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan di wilayah;
- b. Menetapkan jenis dan topik diskusi strategi kebijakan di wilayah yang akan dilaksanakan;
- c. Mengusulkan surat keputusan tim pelaksana diskusi strategi kebijakan di wilayah serta mengkoordinasikannya bersama Pembina/Pengarah;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan di wilayah;
- e. Melaporkan dan menyampaikan hasil luaran diskusi strategi kebijakan di wilayah kepada Pembina/Pengarah.

**3. Ketua**

Tugas:

- a. Mengusulkan jenis dan topik diskusi strategi kebijakan di wilayah yang akan disusun kepada Penanggung Jawab;
- b. Menyusun perencanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan di wilayah yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penarikan Dana (RPD), dan proposal kegiatan;
- c. Memonitoring pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan di wilayah;

- d. Menyusun keluaran hasil diskusi strategi kebijakan di wilayah;
- e. Mempresentasikan luaran akhir kegiatan analisis kebijakan di wilayah dalam kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- f. Menyampaikan keluaran diskusi strategi kebijakan kepada Pengarah/Pembina melalui Penanggung Jawab;
- g. Bekerjasama dengan seluruh anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan di wilayah.

#### 4. Sekretaris

Tugas:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas, diantaranya:
- b. Menyiapkan administrasi kegiatan diskusi strategi kebijakan (surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, dan lain-lain terkait dengan administrasi fasilitatif);
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat yang berkaitan dengan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- d. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan narasumber.

#### 5. Bidang Materi

Tugas:

Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas:

- a. Menyiapkan *Term of References* kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- b. Membuat materi *Keynote*, *Opening* dan *Closing Speech*;
- c. Membuat notulen pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- d. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang terkait acara kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

#### 6. Bidang Acara

Tugas:

Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas:

- a. Menyusun jadwal acara kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan mulai dari pembukaan hingga penutupan;
- c. Melakukan koordinasi dengan *Keynote Speaker*, *Opening Speaker*, *Closing Speaker* dan Narasumber serta Moderator kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- d. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang terkait acara kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- e. Menyebarkan undangan kepada *stakeholder* terkait pelaksanaan diskusi strategi kebijakan;
- f. Melakukan koordinasi terkait keprotokolan dan pengamanan pimpinan;
- g. Menyiapkan poster kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- h. Melakukan promosi dan publikasi kegiatan diskusi strategi kebijakan ke berbagai Media Sosial maupun instansi lain;
- i. Menyusun laporan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

#### 7. Bidang Perlengkapan

Tugas:

Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas:

- a. Melakukan pengaturan ruang kegiatan diskusi strategi kebijakan;

- b. Menyiapkan perlengkapan seperti *Backdrop*, *Layout*, Fasilitas *Ceremony* serta Sarana dan Prasarana kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- c. Menyiapkan ATK dan penggandaan bahan materi;
- d. Menyiapkan kelengkapan penyelenggaraan diskusi strategi kebijakan;
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang terkait perlengkapan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

## 8. Bidang Teknologi Informasi

Tugas:

- a. Menyiapkan perlengkapan *Hybrid Technology*;
- b. Melakukan uji coba dan memeriksa Sistem dan Teknologi Informasi sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- c. Mengoperasionalkan Teknologi Informasi pada pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- d. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang terkait Sistem dan Teknologi Informasi kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

## 9. Bidang Kesekretariatan

Tugas:

- a. Membuat surat keputusan kepanitiaan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- c. Membuat surat permohonan kepada *Keynote Speaker*, *Opening Speaker*, *Closing Speaker*, para Narasumber, Moderator dan Undangan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- d. Menyiapkan administrasi persuratan dalam rangka persiapan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- e. Menyiapkan daftar hadir peserta dan panitia pada pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang terkait persuratan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- g. Melakukan kompilasi laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan diskusi strategi kebijakan;
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 14 Agustus 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM SULAWESI BARAT



Sunu Tedy Maranto

197807232003121001



